



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Mara, 24 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;---  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bajoe, 26 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu beralamat di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Karang Anyar pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 23 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Februari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 062/01/V/2011, tanggal 06 Februari 2011;-----

2.--Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mara Hilir selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Tarakan selama 4 bulan;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Dede Ramadhan umur 7 tahun;-----

4.-----Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :  
-----

a.----Tergugat jarang pulang ke rumah kalau di tanya penggugat, Tergugat malah marah marah kepada Penggugat;-----  
-----

b.-----Tergugat sering terima telepon dari wanita lain kalau ditanya malah menuduh Penggugat cemburu terhadap Tergugat;-----

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada tanggal 6 Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat;-----

7.-----Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan tergugat tidak pernah di damaikan oleh pihak keluarga;-----  
-----

8.--Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat guagtan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriati NIK 6404025405790002 tertanggal 17 April 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazagelen;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052508110007 Kepala Keluarga atas nama Anis tertanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-*nazagelen*;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 062/01/V/2011 tanggal 06 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-*nazagelen*;-----

Bukti P-4 : Asli Surat Keterangan tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 1 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mara Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazagelen*;-----

B.-----Saksi :

1.----Syahrhan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Mara Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Buuungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dan tinggal bersama Saksi di Mara Hilir kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Tarakan;-----

-- -Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah Saksi di Mara Hilir hanya bersama anaknya sampai sekarang tanpa diikuti Tergugat. Namun Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;-----

-Bahwa sejak Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;-----

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Penggugat pernah ke Tarakan untuk menemui Tergugat, namun Tergugat sudah tidak berada di alamatnya dan tidak diketahui keberadaannya lagi;-----

2.- Maryati, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Mara Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dan tinggal bersama Saksi di Mara Hilir kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Tarakan;-----

-- -Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah Saksi di Mara Hilir hanya bersama anaknya sampai sekarang tanpa diikuti Tergugat. Namun Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;-----

-Bahwa sejak Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;-----

-- Bahwa Penggugat pernah ke Tarakan untuk menemui Tergugat, namun Tergugat sudah tidak berada di alamatnya dan tidak diketahui keberadaannya lagi;-----

-----Bahwa pada tahun 2018, Tergugat pernah kirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk;-----

Bahwa Penggugat masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Syahrani dan Maryati;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluargatelah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, dan bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.-----

Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa :-----

-----Anis anak dari ayah bernama Ilyas B yang lahir di Bajoe pada tanggal 26 Agustus 1987, dan keterangan tersebut sesuai dengan identitas Tergugat tersebut di atas;-----

-----Suriati anak dari ayah bernama Syahran yang lahir di Long Beluah pada tanggal 24 Mei 1980, dan keterangan tersebut sesuai dengan identitas Penggugat tersebut di atas;-----

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Dede Ramadhan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan akta otentik. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah terkait pada tanggal 6 Februari 2011, dan bukti surat tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan bukti P-2 tersebut di atas. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 (asli surat keterangan) yang telah di-*inazagelen* yang dikeluarkan oleh Ketua RT menerangkan bahwa Tergugat tidak berada di wilayah RT I Desa Mara Hilir, sementara kediaman bersama Penggugat dan Tergugat terakhir adalah di Tarakan. Selain itu, bukti tersebut tidak memuat alamat Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan;-----

---

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;-----

-----Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah Saksi di Desa Mara Hilir dan kemudian pindah ke Tarakan;-----

----Pada tahun 2014 Penggugat pulang ke Desa Mara Hilir bersama anaknya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat hingga sekarang;-----

-----Penggugat pernah menemui Tergugat di Tarakan, namun Tergugat tidak berada lagi dialamatnya dan tidak diketahui keberadaannya;-----

Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah orang tua Penggugat, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut merupakan bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Maryati mengenai Tergugat pernah mengirim uang untuk anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan dan telah dikaruniai seorang anak;-----

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Tarakan, dan pada tahun 2014 Penggugat pulang ke Mara Hilir bersama anaknya dan sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;-----

---

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



---Penggugat telah berusaha menemui Tergugat di Tarakan, namun Tergugat sudah tidak beralamat di Tarakan dan tidak diketahui keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri berpisah tempat kediaman karena isteri pulang ke kediaman orang tuanya yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahunnya dan selama itu suami tidak pernah datang dan tidak pula diketahui keberadaannya telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه  
بأئنة**

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;-----

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار**

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



**الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيدائها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل**

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :  
-----

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

4. Kitab Ghoyatul Marom :-----

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : -----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Abdurrahman, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp726.000,00</b>

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, .....

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

---

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)